

## PENETAPAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas, telah menetapkan terhadap para pelanggar yang namanya tercantum dalam lampiran Penetapan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Resort Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah pelanggar sebanyak **766 ( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam )** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelimpahan berkas perkara tersebut, telah ditetapkan Hakim Tunggal dan hari persidangan pada hari **Jum'at tanggal 3 Maret 2017,**

Menimbang, bahwa telah dijatuhkan Putusan sebagaimana terlampir dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengeluarkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada para pelanggar telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Daftar Lampiran Penetapan ini, terhadap para pelanggar tersebut juga dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, harus dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah ;


Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ;

## MENETAPKAN

1. Daftar Lampiran yang berisi Nama Pelanggar dan jumlah Denda yang harus dibayarkan oleh para Pelanggar ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yang sah dengan dibuktikan oleh bukti kepemilikan yang sah ;
3. Menghukum para pelanggar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 ( seribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan oleh ANDRI FALAHANDIKA A, SH, MH selaku hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AMAT KARDI, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pelanggar .

Panitera Pengganti



AMAT KARDI, SH

Hakim Tunggal



ANDRI FALAHANDIKA A, SH, MH









